



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di BANYUWANGI, dahulu "Tergugat" sekarang disebut "Tergugat /Pembanding";

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di BANYUWANGI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2012 memberikan kuasa kepada Wishnu Radjasa, SH, dan Hendra Prastowo, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "R Wishnu Radjasa & Rekan" yang beralamat di Jl.Brigjen Katamso No. 4-A, Banyuwangi, dahulu "Penggugat" sekarang disebut "Penggugat /Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor : 0127/Pdt.G/2013/PA.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat /Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA.Bwi tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, selanjutnya memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum fiqh secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1434 Hijriyah Nomor 0127/Pdt.G/2013/PA.Bwi, yang dimohonkan banding :
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUCHSIN.S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JALIANSYAH, S.H. M.H., dan Drs. H. MASYHAR NAWAWI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 257/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. YULIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat /Pembanding dan Penggugat /Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.,

Drs. H. MASYHAR NAWAWI.S.H.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5 000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)